

**PERAN KUA DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN
DINI
(STUDI DI KUA KECAMATAN WATES)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Oleh :

FAJAR MAULANA MALIK

20301027

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN JUDUL

**PERAN KUA DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN
DINI
(STUDI DI KUA KECAMATAN WATES)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :

FAJAR MAULANA MALIK

20301027

Pembimbing I : Sheila Fakhria, M.H

Pembimbing II : Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Fajar Maulana Malik ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Disetujui Oleh :

Kediri,
Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H

NIP : 199111152019032011

Kediri,
Pembimbing II



Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I

NIP : 198509292019031005

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KUA DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KUA KECAMATAN WATES)

FAJAR MAULANA MALIK

20301027

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 24 Maret 2025

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum
NIP. 197704032009011013

2. Penguji I

Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

3. Penguji II

Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I
NIP. 198509292019031005

(.....)

(.....)

(.....)



Kediri, 10 April 2025

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

HALAMAN MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

""Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu”

(Riwayat Dari An-Nasa'I)¹

¹ Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa'i, (Qahirah: Darus salam,1999),hlm 369

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Maulana Malik
NIM : 20301027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi / tesis* yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi / tesis* ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 23 April 2025
Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

FAJAR MAULANA MALIK, Dosen Pembimbing SHEILA FAKHRIA, MH dan ABDUR ROUF HASBULLAH, M.Pd.I, Peran KUA Dalam Menekan Tingginya Angka Pernikahan Dini (Studi Di Kua Kecamatan Wates), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2025.

Kata kunci : KUA, UU Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan Dini

Indonesia merupakan sebuah Negara yang sangat menjunjung tinggi kedudukan hukum. Hukum merupakan sebuah rangkaian perjalanan Negara dalam mewujudkan keadilan maupun kepastian hukum bagi penduduknya. Hampir disetiap hal terdapat peraturan yang memang dibuat untuk menciptakan ketertiban. Terutama pada wilayah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. yang mengharuskan untuk mematuhi batas usia nikah yang termaktub dalam UU Nomor 16 tahun 2019. Dengan usia perempuan dan laki-laki tepat Sembilan belas (19) tahun . tetapi walau dengan adanya peraturan tersebut. banyak dari orang melanggar atau tidak mematuhi peraturan tersebut dengan kata lain melakukan pernikahan dini.

Beragam faktor terjadinya pernikahan dini. Sehingga mengindahkan resiko dari pernikahan dini serta UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah. bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran KUA Dalam Menekan Tingginya Angka Pernikahan Dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memperoleh sumber data dari Kepala KUA Kecamatan Wates, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wates. Yang selanjutnya dilakukan proses pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, dengan ini penulis mengambil kesimpulan bahwa Peran KUA Kecamatan Wates sangat sentral dan penting. Langkah yang dijalankan KUA Kecamatan Wates sudah cukup maksimal walaupun hasil atau dampaknya belum signifikan. Karena dengan kondisi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Wates terkait batas usia nikah pada UU Nomor 16 Tahun 2019 masih minim. Sehingga Jumlah Pernikahan dini yang susah untuk ditekan. Yang menjadikan komitmen untuk meningkatkan kesadaran hukum, cita-cita hukum, serta kepastian hukum dari UU Nomor 16 tahun 2019 sulit tercapai.

Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbilalamin. senantiasa penulis panjatkan atas rahmat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Pada penelitian ini menjelaskan Peran KUA dalam menekan tingginya angka Pernikahan Dini (Studi di KUA Kecamatan Wates). Kemudian penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga megucapkan terimakasih terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Sheila Fakhria, MH dan Bapak Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak M. Fauzan S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Wates yang telah membantu dan mendukung penuh dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Edi dan Bapak Sutrisno selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wates yang telah berpartisipasi selama penelitian.
7. Bapak Kuryani dan Ibu Mudji Rahayu selaku orang tua yang telah memberikan usaha, doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Teman-teman penulis baik dari Pagar Nusa Kota Kediri dan Sekitarnya, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Rausyan Fikr, PRNU Ranting Dadapan, HKI Angkatan Tahun 2020, Kelas IPS empat (4) Angkatan Tahun 2020 MAN 1 Kota Kediri, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dan berdoa, semoga senantiasa diberkahi setiap langkahnya oleh Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. FOKUS PENELITIAN	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. PENELITIAN TERDAHULU	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Nikah	10
B. PERNIKAHAN DINI	13

C. Pencegahan Pernikahan Dini di Indonesia	16
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	22
B. Kehadiran Peneliti	23
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Sumber Data Penelitian.....	23
E. Prosedur Pengumpulan Data	24
F. Analisis Data	25
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Peran KUA Kecamatan Wates dalam menekan tingginya angka Pernikahan Dini.....	31
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran KUA Kecamatan Wates dalam menekan tingginya angka Pernikahan Dini.....	37
D. Temuan Data	40
BAB V PEMBAHASAN	43
A. Peran KUA Kecamatan Wates dalam menekan tingginya angka Pernikahan Dini.....	43
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peran KUA Kecamatan Wates dalam menekan tingginya angka Pernikahan Dini.....	48
BAB VI PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Pegawai KUA Kecamatan Wates.....	30
Tabel 4.2 Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Wates Tahun 2019-2023.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Wates.....	29
Gambar 4.2 Visi, Misi, Motto KUA Kecamatan Wates.....	31
Gambar 4.3 Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wates bersama Siswa/i SMPN 1 Wates.....	34
Gambar 4.4 Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wates bersama Santri salah satu Ponpes di Kecamatan Wates.....	36
Gambar 4.5 Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wates bersama Siswa/i SMK Karya Wates.....	37
Gambar 4.6 Tim dari KUA Kecamatan Wates bersama perwakilan Pejabat SMK Karya Wates.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 wawancara dengan bapak M. Fauzan, S. Ag.....	60
Lampiran 2 wawancara dengan bapak Edi.....	60
Lampiran 3 wawancara dengan bapak sutrisno.....	61
Lampiran 4 lokasi penelitian, KUA Kecamatan Wates.....	61
Lampiran 5 surat terima berkas, Kemenag Kabupaten Kediri.....	62
Lampiran 6 perijinan observasi dan penelitian, Kemenag Kabupaten Kediri.....	62